



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2010

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

5. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 39);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 22);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2010 terdiri atas :

1. Pendapatan	Rp.	903.747.423.797,61
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	260.482.616.201,85
b. Dana Perimbangan	Rp.	499.195.166.820,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	144.069.640.775,76
2. Belanja	Rp.	938.526.505.353,07
a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	605.616.340.949,07
1) Belanja Pegawai	Rp.	507.665.799.923,99
2) Belanja Subsidi	Rp.	348.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	24.677.679.672,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	21.955.507.000,00
5) Belanja Bagi Hasil	Rp.	10.986.253.129,00
6) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	39.238.714.524,08
7) Belanja Tidak Terduga	Rp.	744.386.700,00
b. Belanja Langsung	Rp.	332.910.164.404,00
1) Belanja Pegawai	Rp.	26.507.781.150,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	240.646.022.015,00
3) Belanja Modal	Rp.	65.756.361.239,00
Defisit (1-2)	Rp.	(34.779.081.555,46)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	191.928.507.660,67
b. Pengeluaran	Rp.	1.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	190.928.507.660,67
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	156.149.426.105,21

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Agustus 2011
WALIKOTA DENPASAR,


RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar

pada tanggal 24 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR



RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011 NOMOR 24